

BAB I

PENDAHULUAN

1.8 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah (otda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan. Undang-undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan daerahnya. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan madanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum di dalam anggaran daerah. Sehingga pembangunan senantiasa harus mengacu pada

perencanaan yang dijabarkan dalam pola dasar pembangunan, arah kebijakan umum dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik

Kemampuan mengelola keuangan daerah tercantum dalam laporan APBD yang menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemda beserta pembangunannya dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki. Laporan APBD merupakan data absolut yang belum sepenuhnya mampu memberikan informasi yang cukup mengenai kinerja keuangan Pemda dalam mengelola dan membiayai kegiatan masing-masing daerahnya.

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Ciri yang menunjukkan daerah otonomi mampu berotonomi adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa laporan realisasi anggaran (LRA) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. LRA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Sehingga pembangunan senantiasa harus mengacu pada perencanaan yang dijabarkan dalam pola dasar pembangunan, arah kebijakan umum dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 244.417 ha, dan memiliki beberapa sumberdaya sebagai potensi daerah yang sangat potensial

untuk dikembangkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan beberapa sumber data yang diperoleh, secara umum dapat disebutkan bahwa potensi daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari potensi pertanian, peternakan, perdagangan dan industri kecil, serta potensi pariwisata baik udara.

Jika dilihat dari komposisi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Ciamis Tahun 2008, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Ciamis. Sebagai penggerak utama roda perekonomian, sektor agrobisnis didominasi tanaman pangan dan hortikultura. Komoditas unggulannya adalah padi, jagung, kedelai, cabai, dan pisang dengan sentra di Kecamatan Sukamantri, Tambaksari, dan Sukadana. Produksi kedelai tiap tahun sekitar 4.000 ton dengan sentra di Kecamatan Padaherang, Banjarsari, dan Mangunjaya. Pada hortikultura, pisang dan cabai merupakan komoditas unggulan. Produksi pisang di Ciamis mencapai 2.304.910 ton, sedangkan cabai 28.200 ton. Kualitas cabai merah Ciamis lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Peternakan unggas juga menjadi unggulan. Setiap tahun Ciamis menghasilkan hampir 54.000 ton atau memasok 24 persen terhadap produksi daging ayam broiler di Jawa Barat dengan pusat di Kecamatan Rajadesa, Panumbangan, dan Langkaplancar.

Namun di sisi lain, jika dilihat dari ketersediaan secara jangka panjang maka hal ini akan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun sektor agribisnis merupakan bagian dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan namun jika tidak dapat dimanfaatkan dengan bijaksana sumber daya alam ini

tidak dapat membantu kemajuan perekonomian ciamis hal ini akan menjadi permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat para kelompok optimis yang berkeyakinan bahwa sumber daya alam itu tersedia melimpah dan tidak akan pernah habis, lebih-lebih untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun tetap menyarankan agar sumber daya alam dimanfaatkan dengan cara yang lebih efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini.

Selain itu yang jadi hambatan adalah Kabupaten Ciamis masih mendistribusikan hasil agribisnis tersebut berupa bahan mentah dan belum mampu mengelola secara kreatif beberapa hasil produksi di atas. Dengan kata lain masih mengandalkan ekonomi yang sifatnya ekstraktif. Padahal jika diolah dan diproduksi menjadi barang jadi dan siap konsumsi akan lebih bernilai tinggi. Misalnya pengembangan sentra makanan khas dan oleh-oleh daerah Kabupaten Ciamis, hal ini dapat dijadikan alternatif untuk membangun nilai tambah dari beberapa hasil produksi agribisnis Kabupaten Ciamis.

Terlebih setelah Pangandaran resmi menjadi Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran, Ciamis kehilangan salah satu *icon* pariwisata alamnya yaitu pantai pangandaran dan seluruh gugusan pantai yang berada di wilayah Ciamis bagian Selatan. Alternatif lain untuk mengembangkan potensi unggulan di Kabupaten Ciamis adalah mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal Kabupaten Ciamis. Melihat Kabupaten Ciamis juga mempunyai potensi pariwisata khususnya pariwisata budaya yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga potensi pariwisata budaya dapat menjadi *icon* baru bagi Kabupaten Ciamis. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Ciamis Potensi pariwisata budaya yang dapat dikembangkan diantaranya adalah Kampung Kuta Batik Ciamis, Upacara Nyangku, Astana Gede Kawali (Situs purbakala), Situs Tambaksari (Situs purbakala), dan Situs Karang Kamulyan (Situs purbakala). Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Presiden mengajak mengembangkan produk ekonomi yang berbasis seni budaya dan kerajinan, berbasis pada warisan, tradisi dan adat, sebagai titik tolak meningkatkan daya saing dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Serta yang menjadi fokus penelitian ini mengenai pendapatan asli daerah yang di atur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut data mengenai pendapatan asli daerah yang beberapa tahun mengalami kenaikan dan beberapa tahun kemudian mengalami penurunan.

Table 1.1 Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Potensi Dana Hibah Kabupaten Ciamis 2012-2016 (dalam persen)

Tahun	Potens PAD	Potensi Dana Hibah
2012	47%	80%
2013	54%	80%
2014	90%	75%
2015	78%	72%
2016	86%	67%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa angkat dari Dana Hibah Pemerintah Pusat lebih tinggi dari Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis, Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam

mengoptimalkan sumber daya- sumber daya yang telah dimiliki oleh Kabupaten Ciamis itu sendiri, salah satu dari permasalahan ini terjadi ketika Pangandaran resmi memisahkan diri dari Kabupaten ciamis pada tahun 2013, “pada saat Pangandaran resmi memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis hampir 70% PAD (Pendapatan asli daerah) atau sekitar Rp. 3.4 milyar dari sektor pariwisata hilang akibat sejumlah objek wisata unggulan penghasil Retribusi pariwisata hilang bersamaan dengan terpisahnya pangandaran dari ciamis” ujar Drs.Sobar Sugema M.Pd., selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ciamis dalam wawancaranya dengan media cetak Pikiran Rakyat pada tanggal 22 September 2013. Untuk itu Pemerintah lokal ditantang untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sektor pariwisata lain nya yang belum dikembangkan oleh pemerintah daerah ciamis selain itu pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan pemungutan pendapatan Pendapatan asli daerahnya dan pemerintahpun diharapkan sehingga pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dikatakan daerah yang mandiri.

Dari tahun ke tahun menurut Eko Listiyanto selaku salah satu peneliti dari INDEF (The Institute for Development of Economics and Finance) dalam media online Berita Satu.com pada tanggal 23 November 2015 dana transfer ke daerah terus meningkat. Pada 2010, dana transfer ke daerah mencapai Rp. 344,7 triliun, kemudian naik menjadi Rp. 411,3 triliun pada 2011, lalu bertambah lagi menjadi Rp. 480,6 triliun, lalu menjadi Rp. 513,3 triliun pada 2013, selanjutnya naik lagi menjadi Rp. 573,8 triliun pada 2014. Selain itu pada 2015, dana transfer ke daerah bertambah menjadi Rp. 643,8 triliun, Bahkan, pemerintah pusat menambahkan

dana desa sebesar Rp.20,8 triliun, pada 2016, dana transfer ke daerah semakin melonjak menjadi Rp.723,2 triliun, naik sebesar 12% disbanding tahun 2015, dan dana desa pun melejit sebesar 126% menjadi Rp. 47 triliun.

Dana transfer ke daerah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2016 terdiri atas dana perimbangan Rp. 700,4 triliun, dana insentif daerah Rp. 5 triliun, dan dana otsus (Otonomi Khusus) keistimewaan Rp. 17,8 triliun. Dana perimbangan meliputi dana transfer umum (dana alokasi umum/DAU) Rp. 491.5 triliun dan dana transfer khusus (dana alokasi khusus/DAK) Rp.208,9 triliun. Eko berpendapat bahwa persoalan yang mengimpit daerah ciamis selama ini ialah kemandirian pemda dalam membiayai pembangunan daerah sendiri, pemda selalu mengandalkan dana transfer ke daerah dan dana desa, hal ini mengakibatkan daerah susah berkreasi selain itu masih banyak kepala daerah yang tidak kreatif dalam mencari cara untuk meminimalisasikan dana transfer dari pusat. Selain itu eko menambahkan bahwa banyak pemda yang mengambil jalan pintas untuk meningkatkan anggaran pembangunan melalui PAD yaitu dengan membuat aturan yang membebani dunia usaha, yang pada akhirnya daerah bersangkutan tidak ramah bisnis (*business friendly*) yang dimana para pengusaha akhirnya hengkang dan enggan berinvestasi lagi di Kabupaten Ciamis.

Selain itu banyak pemda yang belum menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam mengelola APBD-nya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tradisi 'kejar tayang' (menggenjot belanja pada pengujung tahun) masih dipertahankan, sehingga APBD tidak dikelola secara hati-hati (*prudent*) dan tidak terkelola dengan baik (*manageable*) banyak kepala daerah yang menginvestasikan

APBD untuk SBN (surat berharga negara), SBI (sertifikat bank Indonesia) dan Deposit.

Berdasarkan fenomena yang dijadikan fakta dan data yang diperoleh peneliti pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Ciamis mengenai pendapatan asli daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan daerah dan dana bagi hasil yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sehingga timbul persoalan mengenai kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Ciamis yang menjadi suatu tantangan bagi daerah tersebut, karena kemandirian keuangan daerah tersebut mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu tertentu, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“PENGARUH ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS”

1.9 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti beranggapan bahwa mengenai kemandirian keuangan daerah masih terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Ciamis masih belum bisa optimal dalam menggali potensi Pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah daerah ciamis masih bergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang kecil pada pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis masih belum optimal dalam pemungutan pajak.

1.10 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ciamis pada tahun 2012-2016?

1.11 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan pada Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ciamis pada tahun 2012-2016

1.12 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dan memiliki manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai acuan dalam menilai suatu kinerja keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan dari menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ciamis dari waktu ke waktu selama periode tertentu, sehingga pemerintah daerah ciamis dapat terpacu dalam meningkatkan kualitas kinerja kemandirian keuangannya pada periode-periode berikutnya.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparansi kepada masyarakat mengenai keadaan laporan pertanggung jawaban APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.

b. Bagi Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah literatur dan menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keuangan pada prodi Administrasi Publik.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memenuhi tugas akhir dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengelola pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dari tahun ke tahun.

1.13 Kerangka Pemikiran

Administrasi keuangan negara berkaitan erat dengan administrasi keuangan daerah, diman keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara oleh karena itu pengertian keuangan daerah sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Arah kebijakan keuangan daerah tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana implementasi Undang-undang tersebut berarti daerah memiliki kewenangan yang semakin besar dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya adalah kewenangan yang lebih besar dalam hal penyusunan anggaran.

Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya secara mandiri dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian daerah dalam hal finansial yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah sesuai dengan undang-undang 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004:106), bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat jenis, yaitu (Halim, 2004:94) :

- a. Hasil Pajak Daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu hal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dan suatu usaha daerah guna memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Apabila suatu daerah provinsi atau kota yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi tentunya dapat membantu menciptakan kemandirian keuangan pada masing-masing daerah. Untuk itu diperlukan optimalisasi penerimaan daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dipahami bahwa pendapatan asli daerah, yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas semakin banyak, sehingga

pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2016:170), bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pinjaman. Sehingga rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintahan daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Tabel 1.2
Tabel Tingkat Kemampuan dan Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 - 25
Rendah	25 - 50
Sedang	50 - 75
Tinggi	75 - 100


Sumber: Halim, 2004: 189

Rumus Menghitung Kemandirian Daerah :

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman})} \times 100 \%$$

Daerah dengan kemandirian yang tinggi berarti daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat lebih kecil jika kemandirian daerah tersebut tinggi. Namun sebaliknya, jika kemandirian kecil maka campur tangan pemerintah pusat semakin besar. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan.

Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang masih terbatas, sehingga pemerintah melakukan transfer ke daerah untuk memenuhi belanja daerah yang semakin meningkat. Transfer ke daerah direalisasikan dalam bentuk transfer dana perimbangan yang salah satunya dana bagi hasil. Dan kerangka dalam penelitian ini sebagai berikut:



1.14 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian dan teori yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yaitu jawaban sementara dan masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang lebih lanjut, dan berdasarkan acuan dari pemikiran diatas maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ciamis.

H_0 : Tidak dapat terdapat antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ciamis.